

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENGELOLAAN PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/24
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR PENGELOLAAN PKM

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENGELOLAAN PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/24
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 7

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rationale Standar Pengelolaan PKM	1. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi diatas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi UHN membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinannya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENGELOLAAN PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/24
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 7

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan PKM	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Ketua LPPM 5. Dekan 6. Pengelola Program Studi 7. Biro Administrasi Keuangan
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM UHN. 2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPM UHN dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dalam lingkup.UHN. 3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan PKM (dan indikator)	1. Ketua LPPM UHN harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi serta mensosialisasikannya kepada seluruh sivitas akademika UHN pada setiap awal tahun. 2. Ketua LPPM UHN harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. 3. Ketua LPPM UHN harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UHN baik berupa kegiatan yang dibiayai maupun mandiri serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. 4. Ketua LPPM UHN harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun. 5. Ketua LPPM UHN harus mengadakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun. 6. Ketua LPPM UHN harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa setiap tahunnya. 7. Ketua LPPM UHN harus memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENGELOLAAN PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/24
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 7

	8. Ketua LPPM UHN harus mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain di luar UHN untuk pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kerjasama baru per tahun. 9. Ketua LPPM UHN harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat per tahun serta mendokumentasikannya dengan baik. 10. Ketua LPPM UHN harus menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya selama 1 tahun serta disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika UHN pada setiap awal tahun. 11. Ketua LPPM UHN harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun 12. Rektor UHN harus menyediakan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi serta dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun. 13. Ketua LPPM UHN harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun. 14. Ketua LPPM UHN harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 15. Ketua LPPM UHN harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. 16. Wakil Rektor I UHN harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat per tahun. 17. Ketua LPPM UHN harus menyediakan panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat serta dilakukan peninjauan dan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika UHN pada setiap awal tahun. 18. Ketua LPPM UHN harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap tahunnya. 19. Ketua LPM UHN harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
--	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENGELOLAAN PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/24
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 5 dari 7

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PKM	1. Rektor menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Rektor menunjuk Ketua LPPM UHN untuk melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar yang berlaku 3. LPPM UHN mensosialisasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan UHN secara berkala. 4. LPPM UHN menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian yang telah dilaksanakan kepada Rektor secara periodik. 5. LPPM menyampaikan data pelaksanaan pengabdian dosen secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan reputasi dan peringkat UHN. 6. Ketua LPPM UHN melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan.																																														
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan PKM	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Standar</th><th rowspan="2">Cakupan Standar</th><th rowspan="2">Sasaran/ Indikator Capaian</th><th rowspan="2">Satuan</th><th colspan="5">Periode Penerapan</th></tr><tr><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</td><td rowspan="4">Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</td><td>1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan,dan penelaahan tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</td><td>Tersedia</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>2. Tersosialisasinya dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</td><td>Jumlah</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>3. Tersedianya analisis kebutuhan SDM, dana, dan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat</td><td>Tersedia</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>4. Optimalisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada</td><td>%</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan					2018	2019	2020	2021	2022	1	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan,dan penelaahan tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√	2. Tersosialisasinya dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	√	√	√	√	√	3. Tersedianya analisis kebutuhan SDM, dana, dan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	100	100	100	100	100	4. Optimalisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada	%	100	100	100	100	100
No	Standar						Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan																																					
		2018	2019	2020	2021	2022																																									
1	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan,dan penelaahan tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√																																						
			2. Tersosialisasinya dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	√	√	√	√	√																																						
			3. Tersedianya analisis kebutuhan SDM, dana, dan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	100	100	100	100	100																																						
			4. Optimalisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada	%	100	100	100	100	100																																						



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

STANDAR PENGELOLAAN PKM

No. Dok : S/SPMI/UHN/24

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 6 dari 7

				Masyarakat (LPPM)						
				5. Tersedianya unit Khusus pengabdian kepada masyarakat di level fakultas dengan anggaran operasional yang rasional	Tersedia	√	√	√	√	√
				6. Terpenuhiya target persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat per bidang studi	%	100	100	100	100	100
				7. Optimalisasi waktu pelayanan administrasi pengabdian kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100
				8. Meningkatnya kualitas layanan pendampingan pengabdian kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100
				9. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja LPPM	%	100	100	100	100	100
				10. Disampaikannya laporan kinerja LP2M secara berkala ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	%	100	100	100	100	100
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan PKM	1. Buku Panduan edisi XII kemeristek Dikti 2. Dokumen Panduan LPPM UHN 3. RIP UHN 4. Statuta UHN									

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENGELOLAAN PKM	No. Dok : S/SPMI/UHN/24
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 7 dari 7

9. Referensi	1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, 5. Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
---------------------	--